

Nomor : 350/PM.00.02/K.YO-05/09/2024  
Sifat : Penting  
Perihal : Surat Imbauan

18 September 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

di-

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan kampanye, dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal – hal sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada:
  - a. Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa: Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
  - b. Pasal 30 huruf a angka (5) dan huruf h menyebutkan bahwa: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: ..(5).pelaksanaan Kampanye, h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. Pasal 67 ayat 1 menyebutkan bahwa: Kampanye....dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
  - d. Pasal 69 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang:
    - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
    - c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
    - d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

- e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h) **menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
  - i) **menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
  - j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Pasal 70 menyebutkan bahwa:
- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
    - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pasal 71 menyebutkan bahwa:
- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- g. Pasal 72 menyebutkan bahwa:
- (1) **Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, diimbau kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta untuk:

- a. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan;
- b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilihan;
- c. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih salah satu peserta Pemilihan;
- d. Tidak menempel atau memasang Bahan Kampanye Pemilihan dan Alat peraga Kampanye Pemilihan di tempat ibadah dan tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok; dan
- e. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.  
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta